



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

A. Pendahuluan

Laporan hasil analisis dan evaluasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengevaluasi efektivitas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota. Peraturan Badan ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, jabatan, tata kerja, lokasi, serta penataan organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal BPS. Dalam rangka memastikan peraturan tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, dan dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap secara menyeluruh. Analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan, dimensi disharmoni pengaturan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum, dimensi efektivitas pelaksanaan, dan dimensi teknik penyusunan. Hasil analisis dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perbaikan dan penyempurnaan Peraturan Badan sesuai dengan kebutuhan organisasi BPS.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

C. Latar Belakang

Seiring dengan berlakunya Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, terdapat perubahan dalam tata kelola dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPS. Perubahan tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian pembagian tugas dan fungsi Kepala BPS, Wakil Kepala BPS, Sekretaris Utama, hingga pimpinan unit kerja di lingkungan BPS.

Sebelumnya, organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dibentuk Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026. Penataan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan tim sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)
Pengarah	Zulkipli
Penanggung Jawab	Trophy Endah Rahayu
Ketua	Galih Sudrajat
Anggota	1. Ikhe Suryaningrum 2. Desti Rahayu Fatimah 3. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro 4. Dyah Anissa Permatasari 5. Nahdliyah 6. Purnama 7. Ananto Setyo Utomo 8. Dick Hutama Karim 9. Aulia Yosi Argenta 10. Damara Taufiqurrochman Justitia 11. Dini Hatfina habrina 12. Setiyo Budi 13. Ijal Hersan 14. Fajri Daya Skti 15. Mulyana Hilman Dahuri 16. Yusup Gunawan 17. Aprilia Angga Pratiwi 18. Farah Fadhilah 19. Nadia Pritifolia 20. Fahmi Ardhana 21. Rina Andriani Fadhilah

D. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian substansi Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, termasuk prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mengidentifikasi kelemahan, kendala, atau ketidakefisienan dalam proses penyusunan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026, baik dari segi tata naskah, substansi, prosedur, maupun penerapan teknisnya.
3. Mengevaluasi sejauh mana Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 tersebut mendukung konsistensi, keselarasan, dan akuntabilitas regulasi internal Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di daerah.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan peraturan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini mencakup dokumen Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

F. Metodologi Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen-dokumen yaitu penelaahan peraturan di lingkungan BPS. Analisis dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen peraturan perundang-undangan serta kesesuaian pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi juga dilakukan menggunakan 6 (enam) dimensi berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

G. Batasan Tanggung Jawab

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi ini. Kebenaran mengenai informasi dan dokumen/data yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab *Subject Matter* terkait.

Tim pada Biro Hukum dan Organisasi bertanggungjawab atas simpulan hasil analisis dan evaluasi dengan berdasarkan pada dokumen/data yang diberikan oleh *Subject Matter* serta peraturan perundang-undangan terkait dan batasan analisis dan evaluasi.

H. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Dimensi Pancasila

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah mencerminkan Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai Persatuan Indonesia terlihat dari pengaturan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal BPS yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Badan ini menetapkan 34 BPS Provinsi dan 502 BPS Kabupaten/Kota, dengan nama dan lokasi masing-masing satuan kerja tercantum dalam Lampiran II. Pengaturan tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS secara terkoordinasi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dari keberadaan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS di daerah. Hal ini memberikan kepastian hukum dan keterjangkauan pelayanan statistik yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah daerah tanpa diskriminasi. Dalam keseluruhan Peraturan Badan ini tidak ditemukan substansi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan

Pemilihan jenis Peraturan Badan telah tepat secara yuridis dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik serta Pasal 152 ayat (4) Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS. Dengan demikian, terdapat dasar kewenangan yang jelas bagi BPS untuk mengatur organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota melalui Peraturan Badan. Materi yang diatur juga sesuai dengan jenis peraturan tersebut, karena berkaitan dengan organisasi internal, antara lain kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, jabatan, tata kerja, dan lokasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik serta Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS. Hal tersebut secara eksplisit tercantum dalam konsiderans mengingat. Selain itu, penataan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang huruf c.

Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait penggunaan nomenklatur eselon pada Pasal 32 yang masih mencantumkan Eselon II.a, Eselon III.a, dan Eselon IV.a. Penggunaan nomenklatur tersebut perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perkembangan kebijakan manajemen ASN dan penataan jabatan di lingkungan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN).

4. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah mencerminkan asas kepastian hukum yang secara jelas mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Hal tersebut antara lain terlihat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 untuk BPS Provinsi dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 untuk BPS Kabupaten/Kota. Dengan terwujudnya asas kepastian hukum, pengaturan tersebut memberikan dasar yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lingkungan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan ini juga mengatur ketentuan peralihan dalam Pasal 36. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pejabat yang telah memegang jabatan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini. Ketentuan tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan selama proses penataan organisasi, sehingga secara efektif mencegah timbulnya kekosongan hukum maupun kekosongan kewenangan di tingkat daerah. Pengaturan ini merupakan penerapan asas Kelangsungan Pelayanan (*Continuity*).

Secara substansi, peraturan ini juga sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum), di mana Peraturan Badan ini berfungsi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tata kelola internal kelembagaan instansi vertikal BPS, melengkapi ketentuan umum administrasi pemerintahan dan ASN agar operasional penataan organisasi lebih aplikatif bagi seluruh unit kerja BPS di daerah. Selain itu, penerapan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* terlihat eksplisit pada Bab X Ketentuan Penutup Pasal 38 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 dan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan tersebut diperlukan agar tidak terdapat dua pengaturan yang berlaku secara bersamaan mengenai organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah memberikan dasar bagi penataan organisasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Salah satu perubahan yang diatur adalah penyesuaian susunan organisasi pada BPS Kabupaten/Kota, termasuk pengaturan mengenai Subbagian

Umum serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Badan ini juga mengatur tata kerja yang meliputi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pelaksanaan tugas perlu didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Efektivitas pelaksanaan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 juga perlu didukung dengan tindak lanjut berupa penetapan proses bisnis, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas. Hal tersebut penting agar pembagian tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi yang baru dapat dilaksanakan dengan jelas. Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 perlu terus dipantau untuk mengetahui apakah struktur organisasi yang ditetapkan telah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing satuan kerja.

6. Dimensi Teknik Penyusunan

Teknik penyusunan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Susunan Peraturan Badan telah dibuat secara sistematis, mulai dari ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, jabatan, tata kerja, lokasi, hingga ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Selain itu, terdapat Lampiran I (Bagan Struktur Organisasi) dan Lampiran II (Daftar Nama dan Lokasi Satuan Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota) yang ditempatkan secara terpisah dari batang tubuh sehingga memudahkan pembaca dalam memahami pengaturan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

I. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya dan telah memberikan dasar yang cukup bagi pelaksanaan organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya terkait dengan perkembangan kebijakan manajemen ASN dan pelaksanaan penataan organisasi. Penggunaan nomenklatur eselon dalam Peraturan Badan perlu disesuaikan apabila dilakukan perubahan terhadap Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026. Selain itu, efektivitas pelaksanaan peraturan perlu didukung dengan penyesuaian proses bisnis, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas.

Rekomendasi:

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik

Kabupaten/Kota perlu dievaluasi dan disesuaikan agar sejalan dengan perkembangan regulasi dan pembuatan produk hukum internal tetap berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta,

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi

Galih Sudrajat